

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab 1V, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada bank Sulselbar KLS cabang Pinrang ada 3 yaitu Graha berkah iB, *Murabahah* emas, Oto berkah. Resiko pada pembiayaan *murabahah* di bank Sulselbar KLS cabang Pinrang lebih sedikit karena adanya jaminan berupa sertifikat rumah ataupun BPKB yang akan diserahkan kepada nasabah ketika masa angsuran selesai atau pembiayaan sudah lunas.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan di bank Sulselbar KLS cabang Pinrang yaitu tidak adanya biaya *finalty* yang dibebankan pada nasabah, kemudahan pembayaran angsuran bagi nasabah Pegawai Negeri Sipil dan adanya kerjasama pihak bank dengan *developer*.
3. Dalam prakteknya bank menyelesaikan akad *murabahah* sementara ia belum memiliki barang yang dijualnya. Setelah akad *murabahah* terselesaikan barulah bank menyelipkan akad *wakalah* yang mewakilkan nasabah untuk membeli barangnya.

### B. Saran

1. Pihak bank sebaiknya melakukan survai setelah nasabah menerima pembiayaan untuk renovasi rumah, agar tujuan pembelian barang yang diajukan lebih terjamin.
2. Pihak bank sebaiknya melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu, dan ketika barang sudah milik bank maka dapat dijual kepada nasabah

dengan akad *murabahah* sehingga tidak merusak akad karena adanya penyerahan barang dan bukan dana.

3. Jika bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah seharusnya agar praktek ini sesuai Syariah, bank harus menyelesaikan akad *wakalah* terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudian dilangsungkan akad *murabahah*.
4. Pemeriksaan DPS terhadap bank syariah maupun lembaga syariah lainnya sebaiknya tidak hanya dari kontrak saja atau data serta surat-surat pembiayaan, namun juga dari pelaksanaannya sehingga dapat terciptanya bank syariah yang benar-benar syar'i.

